

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

Luki Natika¹ Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lukinatika85@gmail.com

Livia Putri Septianti² Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lputry1593@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah profesionalisme asn yang belum optimal yang ditandai dari kewajiban sosial yang belum sepenuhnya tercapai karena pegawai asn belum bersikap obstruktif dalam profesinya. Hal tersebut disebabkan oleh keahlian pegawai asn yang masih kurang dalam bidangnya, lingkungan dan suasana kerja yang tidak kondusif. Profesionalisme asn yang rendah akan berpengaruh pada kinerja asn. Fenomena tersebut harus segera ditanggulangi agar tidak menganggu pada proses pencapaian tujuan organisasi dengan melalui pengawasan dari tiap-tiap atasan terhadap pegawai asn dan mendapatkan pelatihan-pelatihan guna mengasah keterampilan pegawai sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya.

Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Profesionalisme ASN di Kabupaten Subang dengan teori Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45) pada buku Abdurrozzaq Hasibuan "Etika Profesi-Pofesionalisme Kerja". Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif melalui pengamatan dan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber daya diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-undang dan pengelolaan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pofesionalisme ASN di Kabupaten Subang sudah bisa cukup dikatakan secara optimal.

Kata kunci: Profesionalisme, ASN, Subang

Abstract

The problem studied in this study is ASN professionalism that is not yet optimal which is characterized by social obligations that have not been fully fulfilled because ASN employees have not been obstructive in their profession. This is caused by the expertise of ASN employees who are still lacking in their fields, the environment and work atmosphere are not conducive. Low ASN professionalism will affect ASN performance. This phenomenon must be addressed immediately so as not to interfere with the process of achieving organizational goals through supervision from each superior over ASN employees and receiving training to hone employee skills so that they can maximize their performance.

This study discusses matters related to ASN Professionalism in Subang Regency with the



theory of the concept of professionalism developed by Hall, James A and Tommie Singleton (2007:45) in Abdurrozzaq Hasibuan's book "Professional Ethics-Work Professionalism". In this study using a qualitative approach, namely research conducted on natural object conditions, the resulting data is descriptive and data analysis is carried out inductively through observation and observation, interviews, literature studies and documentation. Resources were obtained from informants through direct observation and interviews and documents were obtained in the form of laws and data management. The results of the study show that ASN Professionalism in Subang Regency can be said to be optimal

Keywords: Professionalism, ASN, Subang

Pendahuluan

Era Globalisasi saat ini tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu bisa ditinjau dari segala segi sesuai porsi dan objeknya.

Setiap pegawai yang professional berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melakukan tugas profesi, para professional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas dan enggan bertindak. Dengan demikian seorang professional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam melaksanakan suatu kegiatan kerja.

Professionalisme yang tinggi yang tujuannya untuk bekerjanya suatu administrasi dalam pemerintahan. Dimana aparatur pemerintah bekerja berdasarkan pembagian kerja kepada peningkatan kinerja organisasi dimana aparatur pemerintah dapat menjadi bertanggung-jawab dengan adanya kewenangan tersebut. Adanya keteraturan cara kerja yang terikat kepada peraturan, bertujuan untuk menjamin tercapainya kesinambungan tugas Profesionalisme Aparatur Pemerintah merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi kerja aparatur. Adanya prestasi kerja aparatur akan memperkecil kekuatiran yang berkaitan dengan lemahnya pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan mengkaji aspek Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam memainkan peranannya, didapati berbagai permasalahan yang menyangkut keterbatasan dan kelemahan, yang berakibat tidak optimal Profesionalisme Aparatur Pemerintah. Masalah-masalah tersebut meliputi seiring tumpang tindih yang mengakibatkan ketidakefisien dalam pelaksanaan tugas yang kurang disiplin, sehingga tenaga-tenaga professional dan berbakat sangat kurang ditemui. Kondisi ini menyebabkan kurang mantapnya Profesionalisme aparatur di daerah karena tingkat penguasaan keterampilan dan pengetahuan di bidang pekerjaan umumnya rendah.

Professionalisme Aparatur Sipil Negara juga tidak menjamin bahwa hasil kerja yang baik dan efisien jika tidak disertai dengan unsur disiplin. Hal ini karena profesionalisme bermula dari disiplin dan kerja yang positif. Disiplin dalam



lingkungan pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan disiplin menghasilkan pekerjaan yang tidak maksimal, efektif dan efisien. Kurangnya kemampuan seorang aparatur sipil negara melakukan tugasnya ini tidak berjalan dengan baik.

Masalah profesionalisme Aparatur Sipil Negara sangatlah penting bagi Aparatur Negeri Sipil untuk menciptakan pegawai negeri yang profesional maka dalam rangka pembinaan karir yang lebih baik perlu adanya dilaksankan diklat untuk menunjang profesionalisme tersebut, dalam hal ini yang berhubungan dengan uraian tugas pegawai agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi dalam hal ini organisasi pemerintah merupakan wadah aparatur negeri sipil.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa indikator yang menunjukkan permasalahan belum efektifnya dalam Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Subang, diantaranya: masi terdapat kendala dalam kewajiban sosial sehingga asn masih kurangnya sikap obstruktif dalam profesinya sehingga dapat mengakibatkan kurang efektif dalam kinerja asn. Terdapat kendala dalam hubungan dengan sesama profesi sehingga terhambatnya Kerjasama antar sesama profesi yang dapat mengakibatkan terhambatnya dalam mencapai tujuan organisasi. Pengabdian pada profesi yang di lakukan masih kurangnya inisiatif kerja asn sehingga terhambatnya dalam menjalankan profesionalisme dalam organisasi.

Kerangka Teori

Istilah Profesionalisme berasal dari kata professio, dalam Bahasa inggris professio memiliki arti sebagai berikut:

"vacation or occupation requiring advanced training in some liberal an or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching, engineering, writing etc" (Webster dictionaty, 1960:1163) suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental dari pada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulis, dan lain-lain).

Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masingmasing. Adapun profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebtuhan tugas dibidang pemerintahan ini merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Menurut (kurniawan, 2005:74) Profesionalisme menyangkut kecocokan (*fitness*), antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bereaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-reguerement*), terpenuhi kecoocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.

Menurut Siagian, (2009:63) Profesionalisme adalah Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.

Menurut (Wignjosoebroto, 1999) Profesionalisme adalah suatu paham yang



menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian dan berdasar rasa terpanggil serta ikrar menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang kesulitan di tengah gelapnya kehidupan.

Menurut Sianipar dalam kadarisman (2012 : 54) menyatakan bahwa untuk menjadi seorang yang profesional dalam memberikan pelayanan, aparatur Negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing.

Sedangkan menurut departemen dalam negeri (2004), profesionalisme adalah kehandalan dalam pelaksanaan dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.

Pandangan lain seperti Imawan (1997 : 77) profesionalisme menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standart teknis atau etika sebuah profesi. Aktivitas kerja itu lazim berhubungan dengan penghasilan dalam bentuk uang. Untuk menciptakan kadar profesionlitas dalam melaksanakan misi institusi persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang andal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang mendukung.

Menurut (Maruf 2013:7) Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukan adanya tanggung jawab moral. Professional adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya yaitu:

- 1. Skill artinya seseorang itu benar- benar ahli dibidangnya
- 2. *Knowledge* tidak hanya ahli dibidangnya, tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangya.
- 3. *Attitude*, bukan hanya pintar dan cerdas, tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Berdasarkan pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme adalah kemampuan aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif serta mampu secara cepat dan tepat menanggapi aspirasi masyarakat dan perubahan lainnya sehingga dapat memuaskan masyarakat.

Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi, dijelaskan bahwa ia memiliki lima muatan atau prinsip, yaitu :

- 1. Afiliasi komunitas (*community affilition*) yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi.
- 2. Kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand) merupakan suatu pendangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus.
- 3. Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self regulation) dimaksud



bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan "orang luar" yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

- 4. Dedikasi pada profesi (*dedication*) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan ruhani dan setelah itu baru materi, dan yang kelima, kewajiban sosial (*social obligation*) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- 5. Pengertian di atas merupakan kreteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan defenisi tersebut maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok, yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna.

Watak Profesionalisme, Tiga watak yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan ialah :

- 1. Bahwa kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materil
- 2. Bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif dan berat
- 3. Bahwa kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral -harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45) pada buku Abdurrozzaq Hasibuan "Etika Profesi-Pofesionalisme Kerja" adalah konsep profesionalisme untuk menguji profesionalisme publik yang meliputi lima dimensi:

- 1. Pengabdian pada profesi (*dedication*): Pengabdian pada profesinya dapat tercemin dalam dedikasi profesionalisme melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohanilah dan kemudian kepuasan material.
- 2. Kewajiban sosial (social obligation): Kewajiban sosial yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Menurut Rezky (2013:37) terdapat empat sikap yang menyangkut kewajiban social sebagai berikut:
 - a. Sikap obstruktif, adalah pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang



- melibatkan tindakan seminimal mungkin dan melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan.
- b. Sikap defensif, pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosial.
- c. Sikap akomodatif, adalah pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta, melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
- d. Sikap proaktif adalah pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
- 3. Kemandirian (*autonomy demands*): Kemandirian ialah suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.
- 4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation): Keyakinan terhadap peraturan profesi yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- 5. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*): Hubungan dengan sesama profesi berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompokkelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

Menurut Bernard Barber (2005 :17) perilaku profesional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Mengacu pada ilmu pengetahuan
- 2. Berorientasi pada interest peserta didik bukan interest pribadi
- 3. Pengendalian prilaku diri sendiri dengan menggunakan kode etik
- 4. Imbalan atau konpensasi uang atau kehormatan merupakan simbol prestasi kerja bukan tujuan dari profesi.

Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan Negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil Negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga Negara. Karena kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sangat bergantung pada aparatur sipil Negara dimana aparatur sipil Negara memegang peranan penting dan sangat menentukan pelaksanan pemerintah yang merumuskan kebijaksanaan Negara dalam rangka melancarkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dimana dalam setiap tugas dan fungsinya meski berbeda – beda namun tetap bertujuan mensukseskan pembangunan nasional.

Maka dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan diperlukan aparatur yang professional untuk dapat meningkatkan suatu kualitas kerja. Peningkatan profesionalisme kerja aparatur harus dapat dilaksanakan dan diwujudkan secara maksimal dan optimal , agar dapat terlaksana dengan baik dan



tepat sasaran. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil Negara menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.

Seorang aparatur harus memiliki profesionalisme dikarenakan beberapa tuntutan diantaranya adalah :

- 1. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu, memberikan pelayanan publik.
- 2. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- 3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi.
- 4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa dicegah dan ditolak lagi

aparatur yang profesional juga harus memiliki karakteristik yang baik, yaitu:

- 1. Optimisme, ialah kemampuan untuk menangani situasi moral yang penuh dengan ambisius dan merasa yakin mampu mengatasinya dengan baik
- 2. Keberanian (*courage*), adalah kemampuan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan dalam situasi sulit dan tidak menentu secara tepat dan berhasil dan
- 3. Kejujuran (*fairness tempered by charity*), ialah kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi kepentingan masyarakat.

Sinamo yang dikutip oleh Sritomo Wignjosoebroto (1999:42) dalam seminar "Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja Profesional", mengemukakan bahwa karakteristik seorang profesional adalah sebagai berikut:

- 1. Sikap Selalu Memberi yang Terbaik
- 2. Orientasi Memuaskan Pelanggan
- 3. Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas
- 4. Budaya Belajar Sepanjang Hayat
- 5. Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi
- 6. Hubungan Cinta dengan Profesinya
- 7. Sikap Melayani yang Altruistik
- 8. Kompetensi Tinggi Berorientasi Kesempurnaan.

Menurut Amstrong dalam Sedarmayanti (2011:346): "keahlian adalah dimensi tindakan dari tugas, dimana tindakan dipakai oleh pegawai untuk menyelesaikan tugas pekerjaan mereka dengan memuaskan dan apa yang diberikan karyawan dalam bentuk yang berbeda dan tingkatan kinerjanya".

Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional diperlukan politikal dari pemerintah untuk melakukan perubahan besar dalam organisasi birokrasi publik agar dapat bekerja secara profesional dan responsif terhadap terhadap aspirasi dan kebutuhan publik. Perubahan tersebut meliputi perubahan dalam filsafat atau dan pandang organisasi dalam mencapai tujuan yang dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang ingin dicapai dan dijalankan oleh organisasi, membangun struktur yang flat clan tidak terlalu hirarkis serta prosedur kerja yang tidak terlalu terrikat kepada aturan formal.

Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing, hasil dari pekerjaan itu bisa ditinjau dari segala segi sesuai porsi dan objeknya. Setiap



pegawai yang professional berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melakukan tugas profesi, para professional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas dan enggan bertindak. Dengan demikian seorang professional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Professionalisme Aparatur Sipil Negara juga tidak menjamin bahwa hasil kerja yang baik dan efisien jika tidak disertai dengan unsur disiplin. Hal ini karena profesionalisme bermula dari disiplin dan kerja yang positif. Disiplin dalam lingkungan pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan disiplin menghasilkan pekerjaan yang tidak maksimal, efektif dan efisien. Kurangnya kemampuan seorang aparatur sipil negara melakukan tugasnya ini tidak berjalan dengan baik. Menurut Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tentang bagaimana Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Penulis mencoba memberikan pertanyaan yang mendalam dikaitkan dengan definisi profesionalisme Menurut Hall, James A, dan Tommie Singleton (2007:45) dalam buku abdurrozzaq Hasibuan "Etika Profesi Profesionalisme Kerja" (2017:74) mengemukakan 5 dimensi yaitu :

"Pengabdian pada profesi (dedication), Kewajiban sosial (social obligation), Kemandirian (autonomy demands), Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), Hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation)."

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggambarkan dan menggali data berdasarkan apa yang di ucapkan, disarankan dan dilakukan oleh sumber data sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan dengan menggabungkan; Teori, Data Primer dan Sekunder, Asumsi Dasar

Hasil dan Pembahasan

Penulis akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh penulis dari hasil penelitian di lapangan, wawancara, dan dokumentasi mengenai Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang. Penulis memperoleh data dari hasil wawancara yang terdiri dari beberapa informan ASN di Kabupaten Subang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45) pada buku Abdurrozzaq Hasibuan "Etika Profesi-Pofesionalisme Kerja" yang mengemukakan bahwa dimensi profesionalisme itu terdiri dari 5 (lima) indikator, diantaranya: Pengabdian Pada Profesi (*Dedication*), Kewajiban Sosial (*Social Obligation*), Kemandirian (*Autonomy Demands*), Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi (*Belief In Self-Regulation*), Hubungan Dengan Sesama Profesi (*Professional Community Affiliation*).

Adapun hasil dari penelitian ini mengenai Profesionalisme Aparatur Sipil



Negara Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang yaitu sebagai berikut:

Pengabdian Pada Profesi (dedication)

Pengabdian pada profesi merupakan sebuah dedikasi profesionalisme asn melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Sedangkan pekerjaan merupakan tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujun, serta diharapkan dapat kepuasan rohanilah dan kemudian kepuasan material.

Pengabdian pada profesi juga didalamnya terdapat nilai yang dapat mencerminkan kinerja asn dalam menjalankan sebuah profesinya maupun tugas yang di jalaninya, tujuan organisasi pula akan tercapai dengan baik apabila para pegawai mampu menjalakan tugasnya dengan baik dan sangat faham dengan tugasnya masing-masing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hall, James A, dan Tommie Singleton (2007:45) dalam buku Abdurrzzaq Hasibuan "Etika Profesi-Profesionalisme Kerja" "pengabdian pada profesi (*dedication*) merupakan Pengabdian pada profesinya dapat tercemin dalam dedikasi profesionalisme melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohanilah dan kemudian kepuasan material.

Pengabdian pada profesi turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, asn yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan faham akan profesi yang dijalankannya akan meningkatkan efisiensi organisasi. Namun bagi asn yang belum mempunyai pengetahuan atau dedikasi terhadap profesi yang cukup, maka akan bekerja secara tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor produksi yang lain akan diperbuat oleh asn yang mempunyai pengetahuan yang kurang. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya dan menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Pamudji (1999) mengatakan bahwa seseorang yang profesional itu adalah seseorang yang memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan (pekerjaan) dengan mempergunakan keahliannya itu, sehingga menghasilkan hasil kerja yang lebih baik mutunya, lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi, yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada warga masyarakat. **Kewajiban Sosial** (*Social Obligation*)

Kewajiban sosial yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kesadaran asn tentang peran profesinya yang dapat menciptakan keyakinan terhadap kewajiban profesinya akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin, sehingga mempermudah dalam menentukan tingkat materialitas. Kewajiban social dapat diartikan sebagai kesadaran profesi bahwa pendapat setiap ans berbeda satu sama lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa kesadaran dalam diri seorang asn.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hall, James A, dan Tommie Singleton (2007:45) dalam buku Abdurrzzaq Hasibuan "Etika Profesi-Profesionalisme Kerja".



Kewajiban Sosial (Social Obligation) merupakan pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kewajiban sosial juga merupakan salah satu dari Sikap obstruktif, adalah pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Immanuel Kant (1724-1804) mencetuskan Prinsip Kewajiban (*principle of duty*) yang bermaksud tanggung jawab perlu dilaksanakan semata-mata karena perbuatan tersebut adalah suatu tanggungjawab, suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan atau harus dilakukan karena kewajiban. Selanjutnya ia menyatakan, suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan berdasarkan "imperatif kategoris" (mewajibkan kita begitu saja, tidak tergantung pada syarat apapun).

ASN menpunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dan lain sebagainya jika dikaitkan dengan kontek Kewajiban sosial memiliki caranya masing-masing itu dengan cara dibina dan diberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban sosial pada kesdaran diri sendiri baik pada lingkungan asn itu tinggal maupun lingkungan asn bekerja, dari kewajiban sosial yang di berikan dapat melahirkan cara pandang serta kesdaran asn tentang bagaimana memanfaatkan peran profesi serta dapat memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat tentang profesi yang sedang di jalankan oleh asn tersebut.

Asn di Kabupaten Subang sudah menjalankan kewajiban sosial yang terkandung pula pada tupoksi di bagian umum dan kepegawaian yang sudah memiliki tujuan selaras dengan tujuan sebuah bidangnya, hal ini dapat mempermudah sebuaj bidang karena disisilain menjalankan tupoksi sekaligus menjalankan bagian dari karakteristik sebuah profesionalisme, sehingga dapat memberikan efisiensi serta ke efektivan sebuah organisasi tanpa membuang waktu yang cukup banyak.

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804) mengatakan bahwa Prinsip Kewajiban (*principle of duty*) yang bermaksud tanggung jawab perlu dilaksanakan semata-mata karena perbuatan tersebut adalah suatu tanggungjawab, suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan atau harus dilakukan karena kewajiban. Selanjutnya ia menyatakan, suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan berdasarkan "imperatif kategoris" (mewajibkan kita begitu saja, tidak tergantung pada syarat apapun). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi Kewajiban Saosial jika dikaitkan dengan teori Immanuel Kant (1724-1804) dinilai telah berjalan optimal.

Kemandirian (Autonomy Demands)

Istilah kemandirian menunjukan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Kemandirian yaitu sebagai suatu pandang seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

Seorang asn dituntut harus mampu mengambil keputusan sendiri tanpa adanya



dari pihak lain sesuai dengan pertimbangan - pertimbangan yang dibuat berdasarkan kondisi dan keadaan yang dihadapinya. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Kemandirian pula dapat didefinisikan yaitu tingkatan dimana seorang asn dapat melakukan pekerjaannya tanpa perlu meminta pertolongan atau bimbingan dari atasannya. Sehingga seorang asn dapat mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya dengan sendirinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hall, James A, dan Tommie Singleton (2007:45) dalam buku Abdurrzzaq Hasibuan "Etika Profesi-Profesionalisme Kerja". Kemandirian (*autonomy demands*) Kemandirian ialah suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.

Menurut Mu'tadin, Kemandirian mengandung makna suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif diri dalam mengerjakan tugas-tugas, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

Asn di Kabupaten Subang sudah menjalankan kemandirian sehingga setiap asn pada bagian sekretariatan sudah memiliki tupoksinya dan dipacu untuk memiliki Hasrat maju demi kepentingan sebuah organisasi, pada bagian kesekretariatan pula setiap asn di kontol agar tidak keluar jalur dari apa yang sedang di jalakannyan, dan setiap asn diharuskan memiliki keberanian dalam mengambil keputusan tanpa tekana baik dari atasan maupun dari teman satu profesinya.

Setiap asn pada bagian ini sangat dinilai dari segi kemandirian dan inisiatif yang diberikan oleh atasnya, dan setiap asn yang diberikan tugas sangat dinilai akan tanggung jawabnya yang diberikan serta bagi asn yang merasa masih kaku akan tugas yang diberikan bagian umum dan kepegawaian pun memberikan pembinaan akan tugas apa yang sebenarnya masih sulit untuk di jalankan oleh setiap asn yang berada di bagian umum dan kepegawaian. Pada kemandirian segi komunikasi juga turut menjadi peran yang sangat penting sehingga menghasilkan keputusan yang tidak memunculkan terjadinya kurangnya komunikasi terhadap sesama asn maupun terhadap atasan.

Seorang asn sangatlah harus menyadari bahwa seorang asn adalah sebuah abdi negara sekaligus sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang dimana harus memiliki kompetensi yang selalu harus dikembangkan setiap bulannya, dimana setiap asn harus mengikuti pelatihan diklat untuk memenuhi kualitas seorang asn dan memenuhi kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga seorang asn harus memiliki jiwa kompetensi yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi dinasnya maupun bagi masyarakat disekelilingnya yang membutuhkan.

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Mu'tadin, mengatakan bahwa Kemandirian mengandung makna suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif diri dalam mengerjakan tugas-tugas, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi Kemandirian jika dikaitkan dengan teori Mu'tadin dinilai telah berjalan optimal.



Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi (belief in self-regulation)

Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi yang sama, bukan orang luar yang tidak kompeten. Menurut (Job, Dweck, &Walton, 2010; Usher, 2015) Orang-orang memegang keyakinan tentang kemampuan professional mereka, yang sering konteks, dan keyakinan lebih global tentang sifat atribut manusia (biasanya disebut sebagai teori awam).

Asn Kabupaten Subang sudah dilaksanakan hampir setiap hari, tidak hanya yang menilai sesama rekan profesi tetapi sudah adanya penilaian setiap harinya oleh atasan langsung kerena pada indicator keyakinan terhadap suatu peraturan profesi disini pula sangat penting dalam menunjang keberhasialan sebuah profesionalisme asn yang dijalankan oleh setiap asn dengan tupoksi dan kemandiriannya masingmasing, pada bagian kesekretariatan pula kehadiran serta target pencapaian sangat-sangat di awasi agar tidak ada asn yang keluar dari tupoksi dan target pencapaian organisasi.

Asn Kabupaten Subang sudah melakukan keyakinan terhadap profesi sehingga setiap asn sudah mengetahui apa yang sehrusnya dilakukan sesuai dengan tupoksinya, setiap asn dapat dilihat kinerja serta profesionalisme yang dijalankan melaui skp tidak hanya itu keyakinan terhadap profesipun sudah ditanakan setiap harinya pada setiap asn dengan kesadaran masing-masing bahwa setiap ans harus memiliki jiwa profesionalisme yang dijalankanya.

ASN sudang melakukan keyakinan terhadap peraturan profesi yang dilakukan oleh asn setiap harinya dengan menjalankan tupoksi sesuai bidang yang dijalakna oleh asn tersebut, sehingga seorang asn menjalakan sesuai dengan bidang yang dijalakannya dan tidak keluar jalur atau sudah berdasarkan SOP nya.

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut (Job, Dweck, &Walton, 2010; Usher, 2015), mengatakan bahwa Orang-orang memegang keyakinan tentang kemampuan professional mereka, yang sering konteks, dan keyakinan lebih global tentang sifat atribut manusia (biasanya disebut sebagai teori awam). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi Keyakinan Terhadap Profesi jika dikaitkan dengan teori (Job, Dweck, &Walton, 2010; Usher, 2015) dinilai telah berjalan optimal.

Hubungan Dengan Sesama Profesi

Hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok kolega-kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

Menurut Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45) pada buku Abdurrozzaq Hasibuan "Etika Profesi-Pofesionalisme Kerja" yang mengemukakan dimensi Hubungan Dengan Sesama Profesi (Professional Community Affiliation) "Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama



dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran professional." Hastuti et al. (2003) serta Theresia dkk (2003) menyatakan bahwa hubungan dengan sesama rekan seprofesi mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja pegawai.

Hubungan Dengan Sesama Profesi, Asn di Kabupaten Subang sudah menjalakan hubungan dengan sesama profesi itu sudah melaksanakan hubungan dengan sesama profesi yaitu menggunakan pendekatan sosial sehingga semua pegawai asn saling berhubungan sosial dalam lingkungan dinas maupun di luar lingkungan dinas, dari sana dapat menumbuhkan jiwa antar sosial sehingga bila mana ada rekan yang sedang berada dalam kesusahan dapat dibantu dan saling bahumembahu. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana dapat menjalin silahturahmi dan keakraban antar sesama asn, sehingga dapat mendumbuhkan rasa toleransi dan saling berkomunikasi antar sesame profesi yang dimana dalam hal ini bisa menjadi salah satu factor sudah berjalannya Tindakan profesionalisme antar sesama asn di lingkungan kerja asn Kabupaten Subang.

ASN sudah menjalankan hubungan dengan sesama profesi dengan cara yaitu menjalakna pekerjaan berbasis sistem kekeluargaan dengan tujuan agar setiap asn yang berkerja saling menguatkan komunikasi dan saling menghargai sesama profesi yang dimana dapat menaikan kinerja para asn dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Dalam menjalankan sistem pekerjaan yang berbasis kekeluargaan dapat pula mengurangi hambatan yaitu kurangnya komunikasi antar sesama asn. Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Hastuti et al. (2003) serta Theresia dkk (2003), mengatakan bahwa hubungan dengan sesama rekan seprofesi mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja pegawai Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi Hubungan Dengan Sesama Profesi jika dikaitkan dengan teori Hastuti et al. (2003) serta Theresia dkk (2003) dinilai telah berjalan optimal.

Kesimpulan

Pengabdian Pada Profesi (*Dedication*) dalam Profesionalisme ASN Di Kabupaten Subang dinilai telah optimal. Pada indikator pengabdian kepada profesi sangatlah membutuhkan keahlian, keahlian memiliki peran yang penting dalam sebuah kualitas professional seorang asn dimana dari keahlian tersebut dapat mengidentifikasi kualitas yang dimiliki oleh asn dan dapat menjalankan tugas pokok yang telah diberikan. Serta keahlian haruslah berjalan beriringan dengan profesionalisme agar dapat menghasilkan ouput yang baik serta tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu pula penilaian serta evaluasi yang rutin dilakukan agar setiap asn dapat selalu mempertahankan keahlian yang dimiliki serta selalu meningkatkan kualitas kealian ans di Kabupaten Subang

Kewajiban Sosial (*Social Obligation*) dalam Profesionalisme ASN Di Kabupaten Subang dinilai sudah optimal. Pada indikator kewajiban sosial di Kabupaten Subang sudah banyak dilakukan hampir setiap harinya dari berbagai cara mulai dengan memberikan tugas pokok yang menyadarkan asn akan pentingnya peran profesi serta kemanfaatannya bagi lingkungan sekitar dan utamanya bagi lingkungan dinas tersebut. Tidak hanya memberikan kesadaran akan pentingnya kewajiban sosial pada setiap jabatan structural dan fungsional tetapi para kepala bagian juga memberikan



tugas pokok yang sejalan dengan tupoksi pada bidangnya masing-masing.

Kemandirian (*Autonomy Demands*) dalam Profesionalisme ASN Di Kabupaten Subang dinilai sudah optimal. Para pegawai asn diharuskan mandiri setiap kali mengambil keputusan. Serta setiap asn sangat dinilai dari segi kemandirian dan inisiatif yang diberikan oleh atasnya, dan setiap asn yang diberikan tugas sangat dinilai akan tanggung jawabnya yang diberikan, bagi asn yang merasa masih kaku akan tugas yang diberikan. Pada kemandirian segi komunikasi juga turut menjadi peran yang sangat penting sehingga menghasilkan keputusan yang tidak memunculkan terjadinya kurangnya komunikasi terhadap sesama asn maupun terhadap atasan.

Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi (Belief In Self-Regulation) dalam Profesionalisme ASN Di Kabupaten Subang dinilai sudah optimal. Pada indikator keyakinan terhadap profesi sudah dilaksanakan hampir setiap hari, tidak hanya yang menilai sesama rekan profesi tetapi sudah adanya penilaian setiap harinya oleh atasan langsung kerena pada indikator keyakinan terhadap suatu peraturan profesi disini pula sangat penting dalam menunjang keberhasialan sebuah profesionalisme asn yang dijalankan oleh setiap pegawai asn dengan tupoksi dan kemandiriannya masing-masing, pada bagian kehadiran serta target pencapaian sangat-sangat di awasi agar tidak ada asn yang keluar dari tupoksi dan target pencapaian organisasi Hubungan Dengan Sesama Profesi (Professional Community Affiliation) dalam Profesionalisme ASN di Kabupaten Subang dinilai sudah optimal. Pada indikator hubungan dengan sesama profesi sudah menjalankan hubungan dengan sesama profesi bahwasannya pada lingkungan asn di kabupaten subang melaksanakan menggunakan pendekatan sosial sehingga semua pegawai baik asn saling berhubungan sosial dalam lingkungan dinas maupun di luar lingkungan dinas, dari sana dapat menumbuhkan jiwa antar sosial sehingga bila mana ada rekan yang sedang berada dalam kesusahan dapat dibantu dan saling bahu-membahu.

Referensi

Abdurrozzaq Hasibuan. 2017. Etika Profesi-Profesionalisme Kinerja. Penerbit : UISU

Ashari, E. T. .2010. Memahami Karakteristik Pegawai Negeri Sipil yang Profesional. Civil Service Journal, 4(2 November).

Keban, Yeremias T, 2005, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu,. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.

Laoh, E. .2014. Profesionalisme Aparatur Pemerintah Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif, 1(3).

Maiwan, M. .2018. Memahami Teori-teori Etika: Cakrawala dan Pandangan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 17 (2), 193-215.

Maksudi, Beddy Iriawan 2018. Dasar-dasar Administrasi Publik. Ed.1.Cet.2 Depok: Rajawali Pers,

Nurhayati, E. .2011. Bimbingan, konseling & psikoterapi inovatif (Vol. 1). Pustaka Pelajar.

Podungge, A. W., & Aneta, A. .2020. Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 9(1), 55-65.

- Porajow, R. C., Gosal, R., & Kasenda, V. .2018. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Di Kecamatan Tompaso Barat. Jurnal Eksekutif, 1
- Pratiknyo, G. .1995. Konsep-Konsep Profesionalisme. In Forum Manajemen (Vol. 9, No. 61, pp. 24-29).
- Rahim, N. A. .2022. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kantor Camat Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Jurnal Administrasi Nusantra Maha, 4(1), 16-24.
- Sedarmayanti, H. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Reflika Aditama.
- Sinambela, L. P. 2017. Profesionalisme dosen dan kualitas pendidikan tinggi. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(2), 579-596.
- Sondang P. Siagian. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Suwinardi, S. 2017. Profesionalisme dalam bekerja. Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, 13(2).